



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR CURAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KABUPATEN BENGKULU
TENGAH, KOTA BENGKULU DAN KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, UPT dan UPTD penyelenggaraan SPAM berhak menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Tarif Air Curah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu Dan Kabupaten Seluma;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2021 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF AIR CURAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL KABUPATEN BENGKULU TENGAH, KOTA BENGKULU DAN KABUPATEN SELUMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Tarif Air Curah SPAM Regional BENTENG KOBEMA adalah tarif yang harus dibayar Perusahaan Daerah Air Minum dari hasil pengelolaan SPAM Regional BENTENG KOBEMA.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penyelenggaraan air minum.
7. Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma yang selanjutnya disebut SPAM Regional BENTENG KOBEMA adalah satu kesatuan saran dan prasarana penyediaan Air Minum Regional Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.
9. UPTD Sistem Penyediaan Air Minum Regional KOBEMA selanjutnya disebut UPTD SPAM Regional KOBEMA adalah organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penyediaan air minum lintas kabupaten/kota di kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma.
10. Tarif Air Curah SPAM Regional Benteng Kobema adalah tarif yang harus dibayar oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Kabupaten Seluma kepada UPTD SPAM Regional KOBEMA.
11. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi Kebutuhan Masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

13. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan Perumdam adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

BAB II

TARIF AIR CURAH

Pasal 2

Tingkat penggunaan air curah diukur berdasarkan jumlah volume air curah dalam m³ (meter kubik) yang terlebih dahulu diolah sesuai buku mutu yang dipersyaratkan oleh Pemerintah Daerah Kepada Perumdam Kabupaten Bengkulu Tengah, Perumdam Kota Bengkulu dan Perumdam Kabupaten Seluma melalui jaringan perpipaan.

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh pendapatan yang layak diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya operasional SPAM Regional BENTENG KOBEMA.
- (2) Biaya oprasional SPAM Regional BENTENG KOBEMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasional di:
 - a. Intalasi Bendung *Intake*;
 - b. Intalasi pengolah air (IPA);
 - c. Jaringan Transmisi dan Distribusi; dan
 - d. *Reservoir Off-take, Offtake dan Booster Pum p.*

Pasal 4

Tarif Air Curah SPAM Regional BENTENG KOBEMA ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumda Air Minum Kota Bengkulu sebesar Rp.2.000/m³;
- b. Perumda Air Minum Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp.1.600/m³; dan
- c. Perumda Air Minum Kabupaten Seluma sebesar Rp.1.700/m³.

BAB III
CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

Tata cara pembayaran tarif air curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Perjanjian Kerjasama Operasional antara UPTD SPAM Regional KOBEMA dengan Perumdam Kabupaten Bengkulu Tengah, Perumdam Kota Bengkulu dan Perumdam Kabupaten Seluma melalui jaringan perpipaan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan layanan di UPTD SPAM Regional KOBEMA.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan perangkat daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah terkait atau pihak lain yang kompeten.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas melalui Bidang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan tarif air curah SPAM Regional BENTENG KOBEMA terhadap Perumda Kabupaten Benteng, Perumda Kota Bengkulu, dan Perumda Kabupaten Seluma meliputi:
 - a. penagihan pemakaian air curah; dan
 - b. penatausahaan;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan tarif air curah SPAM Regional BENTENG KOBEMA dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait secara mandiri atau bersama-sama sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 4 Februari 2025
Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROSJONSYAH

Diundang di Bengkulu

pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

H. HARYADI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Hendri Donan
HENDRI DONAN, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005